Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372 07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Izike Perinsi Agama Perinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK: 541 Kepahiang

Persyaratan

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372 07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

- 1. Asli Scan SukenRenterhanaAgamdaRaowinKsi Beengkurl மூ skanteon (Kesanerte hiadu Aganga Kabupaten ditandatan குருந்து துது திருத் நுற்றாற்றாக்கிறையும் Pesantren dan berstempel lembaga
- 2. Asli Scan Surat Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Cabang) yang ditandatangani oleh Kiai/pimpinan/pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga
- 3. Asli Scan Formulir Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Induk) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Kiai / pimpinan / pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga;
- 4. Asli Scan Formulir Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Cabang) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Kiai / pimpinan / pengasuh Pesantren dan berstempel Lembaga
- 5. Asli Scan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kiai / pimpinan / pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga yang menyatakan komitmen untuk mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika, menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan/atau fungsi pemberdayaan masyarakat, memenuhi unsur Pesantren (arkanul ma'had), menjaga kekhasan atau keunikan tertentu dalam pengembangan kajian, keilmuan, keahlian dan keterampilan yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren, membangun moral dan karakter melalui keteladanan/panutan, membangun kecerdasan dan kompetensi keahlian santri, memberikan kasih sayang dan perlindungan dan pemenuhan hak santri sesuai dengan usianya, serta kebenaran data-data dan berkas pendaftaran keberadaan Pesantren yang dilampirkan
- 6. Data Santri Mukim yang menggambarkan santri yang tercatat dalam administrasi Pesantren
- 7. Data Tenaga Pendidik yang menggambarkan tenaga pendidik sebagai guru/ustadz Pesantren
- 8. Data Tenaga Kependidikan yang menggambarkan tenaga kependidikan sebagai penunjang penyelenggaraan Pesantren
- 9. Data Kurikulum Pesantren yang menggambarkan daftar kurikulum Pesantren
- 10. Daftar Kitab Kuning yang menggambarkan daftar kitab kuning yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren
- 11. Asli Scan PDF Ijazah/Syahadah bukti lulusan Pesantren/satuan pendidikan dengan kompetensi ilmu agama Islam sesuai nama pimpinan/pengasuh Pesantren
- 12. Asli Scan PDF Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri perseorangan, pimpinan Yayasan, pimpinan Ormas, atau pimpinan perkumpulan masyarakat
- 13. Asli/Salinan Scan PDF Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pimpinan bagi Pesantren yang didirikan oleh perseorangan atau perkumpulan masyarakat.
- 14. Asli/Salinan Scan PDF Akta Notaris Yayasan bagi Pesantren yang didirikan oleh Yayasan.
- <sub>nfor</sub>nfasi Asliyaalinanık sanı R.D.F.ı Sk. K<u>emenkumhamı</u> Rengesahan Rendizianı Badanı Huk<u>umı</u> Yayasanı bagi Resantsen yang didirikan oleh Yayasan.

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372 07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Sistem, Mekaniementerian Agama Kabupaten

- Kepahiang
  1. Pengguna Layanan datang Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas Front Office/PTSP mengarahkan untuk mengisi Identitas di buku tamu dan dan mengambil nomor antrian dan melalui On Line SIPDAR;
- 2. Pengguna layanan mengunjungi petugas Front Office/PTSP terkait Izin Operasional MDT
- 3. Petugas Front Office/PTSP menghubungi JFU/Kasi PAPKIS terkait
- 4. Apabila pengguna layanan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh petugas front office/PTSP ke Ruang Konsultasi untuk bertemu langsung dengan petugas/Pejabat yang memberikan layanan data dan informasi.
- 5. Pejabat atau petugas memberikan penjelasan, rekomendasi, saran, dan solusi terhadap permohonanan layanan.

#### Waktu Penyelesaian

16 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Rekomendasi

# Pengaduan Layanan

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372 07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang

Kepahiang

- 1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172
- 2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633
- 3. Secara online melalui link:

https://bit.ly/DumasKemenagKPH

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id